



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan;
 - b bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan serta menangani kerawanan pangan di daerah, perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CPP Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Pengadaan CPP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan Pangan di tingkat kabupaten melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan cadangan pangan setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Bone.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.

16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
21. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke titik bagi yang telah disepakati.
22. Sekretariat adalah Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
24. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
25. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.

26. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bone.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pengelolaan CPP Kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- 2) Pengelolaan CPP Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPP Kabupaten adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten Bone yang disebabkan oleh:

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu berturut-turut;
- c. bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. keadaan darurat.

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Bone pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPP Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana CPP Kabupaten dan Tim Teknis CPP Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina : 1. Bupati Bone
2. Wakil Bupati Bone

- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
 - c. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 - e. Anggota :
 1. Dinas Ketahanan Pangan
 2. Dinas Sosial
 3. Inspektorat
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - f. Sekretariat : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan
- (4) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud sebagai berikut pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - b. Sekretaris : Kasi. Cadangan Pangan
 - c. Anggota :
 - Kasi. Harga Pangan
 - Kasi. Distribusi Pangan
 - Staf Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

BAB IV

MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 6

Mekanisme penyediaan CPP Kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone dengan Lembaga yang telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Kabupaten dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyedia CPP Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Bone.

Pasal 7

Pengadaan CPP Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 8

Penetapan besarnya kebutuhan CPP Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran CPP Kabupaten dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yang diatur sebagai berikut:

- a. Perintah Bupati (*Top Down*)
 1. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola CPP Kabupaten untuk menyalurkan cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
 2. Tim Teknis melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
 3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
 5. Penyaluran CPP kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kampung/kelurahan sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Kabupaten;
 6. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;

7. Tim Teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Pihak Desa/Lurah setempat;
 8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 350 (tiga ratus lima puluh) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terkait.
- b. Usulan Kecamatan (*Bottom Up*)
1. Kepala Desa/Lurah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola cadangan pangan Pemerintah untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga
 2. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Desa/Lurah;
 3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
 5. Penyaluran CPP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan/desa sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Desa/Lurah pengusul;

6. Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
7. Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Pihak Lurah/Desa setempat; dan
8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 350 (tiga ratus lima puluh) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

BAB VI

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPP Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPP Kabupaten dilaporkan oleh Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara

Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan CPP Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Lurah, Desa penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII






KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Februari 2020

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUR. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.SI.,M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.SI.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 11